

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG WASIAT DAN MASHLAHAH

#### A. Pengertian Wasiat

Untuk mengetahui pengertian wasiat secara jelas, penulis akan kemukakan pengertian wasiat baik secara etimologi maupun terminologi

##### a. Secara Etimologi

Kata wasiat berasal dari bahasa Arab yaitu *wasiyyah* yang artinya pesan. Secara bahasa kata wasiat artinya berpesan, menetapkan memerintah, mewajibkan dan mensyariatkan.<sup>1</sup>

Dalam Al Qur'an kata wasiat banyak ditemukan dengan arti dan makna yang berbeda-beda dalam konteks permasalahannya. Diantara kata wasiat tersebut ialah:

Menunjukkan makna syariat sebagaimana firman Allah

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ ﴾

Artinya: “Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama”(QS. Al Syura: 13)<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Edisi Refisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet 4, 2001. Hlm. 183.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim*, Kudus: Menara, 1974, him. 485.

Menunjukkan makna nasehat menasehati sebagaimana firman Allah:

﴿تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾

Artinya: “,,Dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menepati kesabaran”(QS. Al Ashr: 3)<sup>3</sup>

Menunjukkan makna pesan sebagaimana firman Allah SWT:

﴿الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾

Artinya: “,,Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”(QS. Al Baqarah:180)<sup>4</sup>

Menunjukkan makna prestasi sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an

Surah Al Luqman :14

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ

﴿أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ﴾

Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.” (QS. AL Luqman:14)<sup>5</sup>

## b. Secara Terminologi

Dalam kitab Bidayah *Al Mujtahid*, Ibnu Rusyd mendefinisikan sebagai

berikut:

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 602.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 28.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 413.

والوصية بالجملة هي هبة الرجل صاله لشخص اخر او لاشخاص بعدموته او عتق غلامه  
سواء صرح بلفظ الوصية او لم يصرح به

Artinya: “*Secara garis besar adalah pemberian harta milik seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang sesudah meninggalnya orang yang berwasiat atau pembebasan hambanya baik dijelaskan dengan kata-kata (lafadz) wasiat atau tidak.*”<sup>6</sup>

Sayyid Sabiq dalam mendefinisikan wasiat kelihatanya lebih longgar karena menurutnya sesuatu yang dapat diwasiatkan itu dapat berupa barang piutang dan manfaat, bagaimana yang dijelaskan dalam fiqh sunnah bahwa wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat meninggal dunia.<sup>7</sup>

Menurut T.M Hasby As Siddieqy, wasiat adalah suatu *tasarruf* terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan sesudah meninggalnya orang yang berwasiat.<sup>8</sup> Sedangkan menurut Zakiah Daradjat adalah pernyataan atau perkataan seseorang kepada orang lain bahwa ia memberikan kepada orang lain itu hartanya tertentu atau membebaskan hutang orang lain itu atau memberikan manfaat sesuatu barang kepunyaannya setelah ia meninggal dunia.<sup>9</sup>

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain atau beberapa orang (lembaga)

<sup>6</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah Al Mujtahid*, Semarang: Toha Putra, hlm. 316.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al Ma'arif, 1987, hlm. 230.

<sup>8</sup> T. M. Hasby ash Siddieqy, *Fikih Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 273.

<sup>9</sup> Zakiah Darajat, *Ilmu Fikih*, Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995, hlm. 161.

baik berupa barang, pembebasan, atau pelunasan hutang atau manfaat yang akan menjadi milik orang yang diberi wasiat setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.

## B. Dasar Hukum Wasiat

Wasiat yang merupakan salah satu amalan ibadah yang disyariatkan dalam Islam yang memiliki sumber hukum yang didasarkan pada:

1. Al Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ  
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ط حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.” (QS. AL Baqarah:180).<sup>10</sup>

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَّتَعًا إِلَى الْحَوْلِ  
غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ  
مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah Berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al Baqarah: 240).<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim*. Op. Cit, hlm. 28.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 40.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةً بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ  
ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصْبَبْتُمْ  
مُصِيبَةَ الْمَوْتِ<sup>ع</sup>

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian.” (QS. Al Maidah: 106).<sup>12</sup>

2. As-Sunnah, adapun hadist Nabi yang dapat dijadikan dasar hukum wasiat diantaranya adalah:

Hadits yang diriwayatkan oleh Sa’id bin Abi Waqqas ra:

عن سعيد بن ابى وقاص رضى الله عنه قال جاء النبى صلى الله عليه وسلم يعودنى وانا بمكة وهو يكره ان يموت بالاعراض التى هاجر منها قال : يرحم الله ابن عفرأ قلت يا رسول الله اوصى بما لى كلة؟ قال : لا، قلت التلث قال : كل التلث كثيرانك ان تدع ورتتلك اغنياء خبيرمن ان تدعمهم عا لة يتكففوا الناس فى ايديهم وانك مهما انفق من نفقة فاءنها صدقة حتى اللقمة ترفعها لى فى امراء تك وعسى الله ان فينتفع بك ويضربك اخرون ولم يكن له يومئذ الا ابنة ( رواه البخارى )

Artinya” Dari Sa’id bin Abi Waqqas ra berkata: Nabi Muhammad saw telah datang menengokku, sedangkan aku berada di Makkah, beliau tidak ingin mati dimana beliau hijrah, kata Nabi: semoga Allah mengasihi anak dari Afra’, aku berkata: Wahai Rasulullah apakah aku harus mewasiatkan semua hartaku ? beliau menjawab: tidak, kemudian aku bertanya: sepertiga, beliau menjawab: ya, sepertiga dan sepertiga itu banyak, sesungguhnya apabila kamu meninggalkan ahli waris kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak, sesungguhnya nafkah yang kamu berikan merupakan sedekah sebagai makanan yang kamu berikan kepada istrimu. Semoga Allah memuliakanmu sehingga orang lain dapat mengambil manfaat darimu dan sebagian yang lain

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 126.

*tidak, padahal waktu itu tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan.* (HR. Bukhari)<sup>13</sup>

Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra:

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء أن يرثه يبيت ليائتين إلا الوصية مكتوبة عنده (رواه مسلم)

Artinya: “*Dari Ibnu Umar ra bahwasanya Rasulullah saw bersabda: tidak pantas seorang muslim yang mempunyai suatu harta yang ia menginginkan untuk mewasiatkannya, membiarkan dua malam kecuali wasiatnya itu telah ditulis.*” (H.S. Muslim).<sup>14</sup>

### 3. Ijma’

Praktek pelaksanaan wasiat ini telah dilakukan oleh umat Islam sejak zaman Rasulullah sampai sekarang. Tindakan yang seperti itu tidak pernah diingkari oleh seorang pun. Dan ketiadaan ingkar seseorang itu menunjukkan adanya ijma’ atau kesepakatan umat Islam bahwa wasiat merupakan syari’at Allah dan Rasulnya didasarkan atas nash-nash Al Qur’an maupun hadits Nabi yang menerangkan tentang keberadaan wasiat.<sup>15</sup>

## C. Syarat dan RukunWasiat

Wasiat yang telah disyariatkan dalam ajaran agama Islam merupakan suatu amalan yang sangat dianjurkan, hal ini dikarenakan dalam wasiat mengandung nilai ibadah yang akan mendapatkan pahala dari Allah dan juga mengandung nilai sosial yang akan menghasilkan kemaslahatan yang banyak di dunia. Oleh karena itu hampir semua kitab fiqh terdapat pembahasan tentang

<sup>13</sup> Imam Bukhari, *Sahih Bukhari, Juz. III*, Beirut Libanon, Dar al Kutb al ‘Ilmiah, t th, Hlm. 254.

<sup>14</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim, Juz III*, Beirut Libanon, Dar al Kutb al Ilmiah, t.th., hlm. 1249.

<sup>15</sup> M. Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996, hlm. 21

wasiat seiring dengan pembahasan masalah waris karena keduanya terdapat korelasi antara satu dengan yang lainnya dan saling berhubungan.

Agar wasiat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak syariat maka dibutuhkan sebuah perangkat aturan yang di dalam aturan tersebut mencakup rukun dan syarat wasiat. Rukun dan syarat itu merupakan kumpulan komponen yang penting sehingga turut menentukan sah dan tidaknya serta batal dan tidaknya suatu wasiat. Adapun rukun wasiat itu adalah sebagai berikut:

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam kitab fiqh lima mazhab menjelaskan tentang rukun wasiat

اركان الوصية اربعة : الصيغة والموصى والموصى له والموصى به

Artinya: “Rukun wasiat terdiri dari empat yaitu: *siqhat*, orang yang berwasiat, orang yang menerima wasiat, barang yang diwasiatkan.”<sup>16</sup>

Demikian pula menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam kitab Fiqh Al-Mazdahib Al-Arba’ah menjelaskan rukun wasiat

اركانها , موصى وموصى له وموصى به وصيغة

Artinya: “Rukun wasiat terdiri dari empat komponen yaitu orang yang berwasiat, orang yang menerima wasiat, barang yang diwasiatkan, dan *siqhat*.”<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Ahwal al Syahsiyah*, Beirut: Daar al Ilm II Milayani, 1964, hlm 178.

<sup>17</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh al-Madzahib al-'Arba'ah*. Juz III, Beirut: Dar al Fikr, t.th., hlm. 3116.

Tetapi beda halnya dengan pendapat ulama Hanafiyah rukun wasiat itu hanya satu yaitu ijab dan qabul.<sup>18</sup> Namun demikian apabila dilihat secara seksama ulama Hanafiyah dalam menentukan ketentuan tentang rukun wasiat tersebut adalah sama dengan yang dikemukakan oleh Al-Jaziri dan Muhammad Jawad Muqhnayah, karena ijab dan qabul yang dimaksud itu tentunya membutuhkan subyek dan obyek sehingga walaupun rukun wasiat itu hanya disebutkan satu saja tetapi pada hakekatnya sama yaitu di dalam ijab dan qabul pasti mencakup tentang orang yang berwasiat, penerima dan barang yang diwasiatkan.

Sehingga berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa rukun wasiat terdiri dari empat hal yaitu:

1. *Mushi* (orang yang berwasiat)
2. *Musa lahu* (orang yang menerima wasiat)
3. *Musa bihi* (barang yang diwasiatkan)
4. *Siqhat* (redaksi ijab dan qabul)

Dari keempat rukun di atas masing-masing memiliki syarat yang harus dipenuhi agar wasiat menjadi syah. Adapun mengenai syarat masing-masing rukun wasiat tersebut adalah:

1. *Mushi* (orang yang berwasiat)

Setiap orang pada dasarnya boleh melakukan wasiat terhadap sebagian hartanya, dan perbuatan berwasiat itu merupakan perbuatan hukum, dan setiap

---

<sup>18</sup> *Ibid.* Hlm. 3117.



perbuatan hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu, sehingga orang yang berwasiat pun harus memenuhi syarat.<sup>19</sup> Diantaranya sebagai berikut:

Menurut mazhab Hanafi dalam kitab *Al-Ahkam Al-Syar'iyah*

يشترط لصحة الوصية كون الموصى حرا بالغامقلامختارا أهلا للتبرع والموصى له حياتحقيقا أو تقدر أو تقدر ير أو الموصى به قلاللتمليك بعد موت الوصى فلا تصح وصية مجنون ولا صبي ولو مرأهاقا

Artinya: “*Disyaratkan keabsahan wasiat, mushi adalah: merdeka, baligh, berakal, bebas dan ahli tabarru’ (member sedekah tanpa imbalan) dan masalah hidup secara nyata atau kira-kira dan musabih bias dimiliki setelah musu meninggal, maka tidak sah wasiat orang gila, anak kecil walaupun murahiq (anak yang mendekati baligh).*”<sup>20</sup>

Menurut Imam Malik dalam kitab *Al-Muwatta’*

حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم , عن ابيه , أن عمرو بن سليم الزرقي اخبره , أنه قيل لعمر بن الخطاب : ان هاهنا غلاما فاعا لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس له هاهنا إلا ابنه عم له . قال عمر بن الخطاب : فليوص لها . قال , فأوصى لها بمال يقال له بر جشم . قال عمرو بن سليم : فبيع ذلك المال بثلاثين ألف درهم . وابنة عمه التي أوصى لها , هي أم عمرو بن سلم الزرقي .

Artinya: *Malik menyampaikan kepadaku, dari Abdullah ibn Abi Bkar ibn Hazm bahwa Amr ibn Salim az-Zuraqi member tahu bapaknya bahwa telah dikatakan kepada Umar ibn al-Khattab: "Ada seorang anak yang belum mencapai masa puberitasnya (belum baligh). Ia berasal dari suku Ghassan dan ahli warisnya ada di Syam. Ia punya harta dan satu-satunya keluarganya yang ada di sini adalah anak perempuan dari salah satu paman dari rumpun bapaknya Umar ibn al-Khattab memerintahkan: "Suruh ia buat membuat wasiat untuk wanita itu", ia mewasiatkan kepadanya harta yang disebut sumur jusyam. Amr ibn Salim menambahkan: "harta itu dijual seharga 30.000 dirham, dan anak perempuan dari rumpun bapaknya yang diwasiati tak lain adalah ibn dari Amr ibn Salim az-Zuraqy."*<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Nur Syam, *Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan*, Jakarta: Kementerian Agama Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012, hlm. 75-76.

<sup>20</sup> Abu Hanifah, *Al-Ahkam Al-Syar'iyah, Muhammad Ali Sabih wa Auladah*, 1965, hlm. 83.

<sup>21</sup> Malik bin Anas, *Al-Muwatta’*, Bairut: Dar Ihya Al Ulum tt., hlm. 579.

Menurut mazhab Syafi'i

(تصح وصية مكلف حر) مختار عند الوصية فلا تصح من صبي ومجنون ورقيق ولو  
مكا تبا لم ياء ذن له السيد

Artinya: "*Wasiat sah bila dilakukan oleh seorang mukallaf yang merdeka atas kehendak sendiri ketika berwasiat untuk itu, tidak sah wasiat yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, budak sekalipun statusnya mukatab tanpa seizin dari tuan.*"<sup>22</sup>

Menurut mazhab Hambali

وتصح من البالغ الرشيد , عدلا كان أو فاسقا , رجلا أو امرأة , مسلما أو كافرا

Artinya: "*Wasiat sah dari orang baligh yang pintar, baik adil atau fasiq, laki-laki atau perempuan, muslim atau kafir.*"<sup>23</sup>

## 2. *Musa lahu* (orang yang menerima wasiat)

Bagi *musa lahu* atau orang yang menerima wasiat disyaratkan atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Penerima wasiat masih hidup ketika wasiat diucapkan, walaupun keberadaanya hanya sebatas perkiraan saja.

Keberadaan wasiat memang harus jelas kepada siapa dan untuk siapa wasiat itu ditujukan. Akan tetapi jika *mushi* telah ditunjukkan menerima wasiat tadi meninggal lebih dahulu dari pewasiatnya, jumhur ulama dalam masalah ini berpendapat bahwa pewasiat yang menerimanya meninggal lebih dahulu adalah batal atau gugur,

---

<sup>22</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fathul-Mu'in Bi Syarhi Quratul-'Aini*, Semarang: Toha Putra, hlm. 92.

<sup>23</sup> Muhammad Khajir Al-Fangi, *Al-Insof Juz VII*, Maktabah Ibn Tamiyah, hlm. 183.

sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat tidak gugur dan harta yang diwasiatkan menjadi hak ahli waris penerima wasiat.<sup>24</sup>

b. Penerima wasiat bukan ahli waris dari pewasiat.

Yang wajib menerima wasiat adalah kerabat yang tidak menerima pusaka. Sedangkan untuk ahli waris walau ia menerima sedikit pusaka, tidaklah wajib dibuatkan wasiat untuknya.<sup>25</sup> Dalam hal ini jumhur ulama berpendapat bahwa wasiat kepada ahli waris adalah tidak sah. Bahkan Ibnu Hazm dan Fuqaha Malikiyah yang mashur mengharamkan wasiat bagi ahli waris dengan alasan bahwa Allah melalui lisan Nabi Muhammad Saw mencegah yang demikian itu (Lawashiyata liwarisin), oleh karena itu si pewasiat tidak dibenarkan menjalankan ketentuan yang telah dibatalkan oleh Allah SWT.<sup>26</sup>

Sedangkan menurut madzhab Syafi'i dan Hanafi membolehkan terhadap ahli waris manakala mendapatkan izin dari semua ahli waris, pendapat ini didasarkan atas hadist Nabi saw:

لاوصية لوارث الا ان يجير الورثة (رواه الدارقطنى)

Artinya: “Tidak ada hak menerima wasiat bagi orang-orang yang menerima pusaka, kecuali para ahli waris lain membolehkannya”. (HR. Al-Darruqtni).<sup>27</sup>

---

500. <sup>24</sup> M. Abdul Ghafur, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, Jakarta: Buku Islam Utama, 1998. hlm.

<sup>25</sup> T.M.Hasby ash Siddieqy, *Op. Cit*, hlm. 277.

<sup>26</sup> Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT al-Maarif, t.th, hlm. 57.

<sup>27</sup> Dikutip dari Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, *Op. Cit*, hlm. 452-453.

Dalam hadist di atas senada dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 ayat 2 dan 3 yang berbunyi: Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui, dan wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.<sup>28</sup>

c. Penerima wasiat bukan pembunuh pewasiat.

Apabila seorang yang diberi wasiat kemudian membunuh orang yang berwasiat maka dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat apakah sah atau tidak wasiat kepada orang yang telah membunuh pewasiat. Abu Yusuf menganggap bahwa berwasiat kepada orang yang telah membunuh pewasiat baik wasiat itu diizinkan oleh ahli waris atau tidak adalah tidak sah.<sup>29</sup> Pendapat beliau ini berdasarkan qiyas yang mempersamakan *mawani'* (hal-hal yang dapat menghalangi) seseorang untuk memperoleh pusaka dengan wasiat.

Ulama Hanafiyah juga menghukumi tidak sah wasiat kepada orang yang telah membunuh pewasiat namun pembunuhan karena kelalaian (kesalahan) yang dilakukan oleh penerima wasiat dan

---

<sup>28</sup> *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap*, Cet Pertama: Wacana Intelektual, 2009, hlm. 332.

<sup>29</sup> Fathur Rahman, *Op.Cit.*, hal. 59.

memperoleh ijin dari ahli waris maka wasiatnya sah.<sup>30</sup> Ulama Malikiyah menetapkan dua syarat untuk sahnya wasiat kepada orang yang telah membunuh pewasiat: *pertama*, wasiat tersebut dibatalkan setelah adanya tindakan pendahuluan untuk membunuh, misalnya memukul, menyiksa dll. *Kedua*, Si korban hendaknya mengenal kepada pembunuhnya, bahwa dialah yang sebenarnya telah menjalankan tindakan atas pembunuhan itu.<sup>31</sup>

Berdasarkan kedua syarat di atas, apabila ada seseorang yang menganiaya orang lain baik karena sengaja atau salah kemudian setelah terjadi penganiayaan, orang yang teraniaya tadi berwasiat kepada orang tersebut hingga menyebabkan kematiannya maka wasiatnya batal.

- d. Penerima wasiat adalah dapat memiliki, tidak sah berwasiat kepada hewan. Apabila wasiat itu ditunjukkan kepada *mukallaf* maka haruslah orang yang dapat memiliki secara penuh, sedangkan apabila wasiat ditunjukkan kepada anak kecil atau janin maka kepemilikannya itu dinisbatkan kepada walinya.<sup>32</sup>
- e. Penerima wasiat adalah orang yang diketahui meskipun hanya memberikan cirri-cirinya saja seperti berwasiat kepada fakir miskin, lembaga-lembaga sosial.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 59

<sup>31</sup> Ahmad Hasan al Khatib, *Al Fiqh, Al-Muqaran*, Damaskus: Dar al Ta'lif, 1957, hlm. 152.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 137.

### 3. *Musha bihi* (barang yang diwasiatkan)

Dalam Fiqh Lima Mazhab menjelaskan bahwa semua mazhab sepakat barang yang diwasiatkan haruslah bias dimiliki, seperti harta atau rumah dan kegunaannya. Jadi tidak sah mewasiatkan benda yang menurut kebiasaannya tidak bias dimiliki, seperti binatang serangga atau yang tidak bisa dimiliki secara syar'i, seperti minuman keras, jika pemberi wasiat seorang muslim, sebab wasiat identik dengan kepemilikan, maka jika pemilikan tidak bias dilakukan, maka tidak ada wasiat.<sup>33</sup>

Sayyid Sabiq menegaskan bahwa wasiat dengan segala benda atas manfaat, seperti buah dari pohon, atau anak dari satu hewan adalah sah, yang penting benda atau manfaat itu dapat diserahkan kepada orang yang menerima wasiat pada saat orang yang berwasiat meninggal dunia.<sup>34</sup> Dalam KHI pasal 198 juga menjelaskan bahwa: wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.<sup>35</sup>

Kadar harta yang disunahkan untuk dibuat wasiat adalah diperbolehkan wasiat dengan sepertiga harta dan tidak diperbolehkan wasiat yang melebihi sepertiga, yang utama adalah wasiat yang kurang dari sepertiga.

---

<sup>33</sup> Muhammad Jawad Mughniah, *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Khamsah*, Terjemahan. Maskur. Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: 2001, hlm. 511.

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Percetakan Offset, 1997, hlm. 229.

<sup>35</sup> *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap, Op. Cit*, hlm. 333.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله تصدق عليكم بثلاث اموالكم عند وفاتكم زيادة في حسنا تكم. (رواه الذارقطني)

Artinya: “*Muadz bin Jabal ra., menceritakan bahwa Nabi saw bersabda: sesungguhnya Allah SAW telah menyedahkan kepadamu sepertiga dari harta yang akan kamu wariskan pada waktu kamu akan wafat, sebagai tambahan kebaikanmu.*” (HR. Daru Qatni).<sup>36</sup>

Dalam KHI pasal 201 juga senada dengan hadits yang di atas, yang sama-sama menjelaskan batas ukuran harta yang akan diwasiatkan, yang berbunyi: Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan.<sup>37</sup>

#### 1) *Siqhat* (redaksi *ijab* dan *qabul*)

*Siqhat* wasiat ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan atau dinyatakan oleh orang yang berwasiat atau penerima wasiat. *Siqhat* wasiat itu terdiri dari *ijab* dan *qabul*, *ijab* ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan atau dinyatakan oleh orang yang berwasiat, sedangkan *qabul* adalah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan oleh orang yang menerima wasiat, sebagai tanda penerimaan dan persetujuan.<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Kahar Masykur, *Terjemah Bulughul Maram*, jilid. 1, Jakarta: Rineka Cipta, cet. 1, 1992, hlm. 548.

<sup>37</sup> *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap. Op. Cit.* Hlm. 334.

<sup>38</sup> Asymuni A. Rahman, *Ilmu Fiqh 3, Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam/IAIN Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam*, Jakarta: Departemen Agama, 1986, hlm. 189.

Para ulama berbeda pendapat tentang apakah penerimaan orang yang menerima wasiat merupakan syarat sahnya atau tidak, Imam Malik mengatakan bahwa penerimaan wasiat (*qabul*) merupakan syarat sah. Imam Malik menganalogikan wasiat dengan hibah. Berbeda dengan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa (*qabul*) orang yang menerima wasiat tidak merupakan syarat sah.<sup>39</sup>

Abu Hanifah dan kedua muridnya, Abu Yusuf dan Hasan al-Syaibani memandang bahwa *qabul* dalam wasiat harus ada. Alasannya, karena wasiat adalah tindakan ikhtiyariyah, dan karena itu pernyataan menerima penting adanya, seperti juga transaksi yang lain.<sup>40</sup>

Sayyid Sabiq mengemukakan jika wasiat yang dilaksanakan itu tidak tertentu seperti wasiat untuk masjid, tempat pengungsian atau rumah sakit, maka wasiat yang demikian itu tidak perlu adanya qabul, cukup dengan *ijab* saja dari orang yang member wasiat, sebab wasiat yang demikian ini sama saja dengan sedekah. Apabila wasiat itu ditujukan kepada orang tertentu, wasiat setelah orang yang member wasiat meninggal dunia atau *qabul* dari walinya apabila orang yang member wasiat belum mempunyai kecerdasan yang memadai. Jika wasiat itu diterima, maka terjadilah wasiat itu.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 366.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 367.

<sup>41</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 163-164.



#### D. Hal-hal Yang Membatalkan Wasiat

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 197 menjelaskan tentang hal-hal batalnya wasiat diantaranya:

1. Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
  - a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat.
  - b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima belas tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
  - c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
  - d. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasia.
2. Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
  - a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat.
  - b. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya.

- c. Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

### 3. Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah.<sup>42</sup>

Menurut Sayid Sabiq wasiat batal dengan hilangnya salah satu syarat dari syarat-syarat yang telah disebutkan, misalnya sebagai berikut:

- a. Apabila seseorang yang akan melakukan wasiat itu menderita penyakit gila yang sulit untuk disembuhkan.
- b. Apabila orang yang berwasiat meninggal dunia sebelum orang yang memberinya.
- c. Bila yang diwasiatkan itu barang yang rusak sebelum diterima oleh orang yang diberi wasiat.<sup>43</sup>

Menurut Peunoh Daly merinci hal-hal yang menjadikan wasiat batal ke dalam tujuh hal, yaitu:

- a. Apabila sorang yang menerima wasiat dengan sengaja melakukan pembunuhan terhadap pemberi wasiat.
- b. Wasiat menjadi batal apabila yang menerima wasiat meninggal dunia terlebih dahulu dari pemberi wasiat.
- c. Wasiat menjadi batal apabila yang menerima wasiat menolak wasiat yang diberikannya itu sesudah meninggalnya pemberi wasiat.

---

<sup>42</sup> *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap. Op. Cit*, hlm. 332-333.

<sup>43</sup> Sayyid Sabiq. *Op. Cit*, hlm. 251.

- d. Barang yang diwasiatkan itu hancur sebagian atau seluruhnya.
- e. Barang yang diwasiatkan itu ternyata kemudian bukan milik yang berwasiat.
- f. Yang berwasiat menarik kembali wasiatnya.
- g. Yang memberi wasiat hilang kecakapannya dalam melakukan perbuatan hukum karena gila terus-menerus sampai meninggal.<sup>44</sup>

#### E. Hikmah Wasiat

Wasiat yang telah *ditaklifkan* oleh Allah sebagai suatu amalan dalam syari'at Islam tentunya memiliki hikmah dalam kehidupan bagi umat Islam itu sendiri. Hikmah wasiat disamping mempunyai nilai-nilai sosial karena memiliki hubungan antar sesama juga memiliki nilai ibadah. Adapun peranan wasiat adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi belas kasihan dan menyantuni yang lemah.<sup>45</sup>

Dalam Al-Qur'an sendiri juga disebutkan bahwa salah satu orang yang mendustakan agama adalah orang-orang yang menghardik dan menyia-nyiakkan anak yatim, padahal kita tahu bahwa anak yatim itu adalah salah satu golongan yang sangat lemah dan mereka membutuhkan belas kasihan.

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿٦١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٦٢﴾ وَلَا  
تَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٦٣﴾

<sup>44</sup> Ahmad Rofiq. *Op. Cit*, hlm. 369.

<sup>45</sup> Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah a-Tasyi' wa Fasafatuhi*, Beirut : Daar al Fikr, Juz I, t.th., hlm. 256.

Artinya: “Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, Dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin.” (QS. Al-Ma’un 1-3)<sup>46</sup>

2. Sebagai sarana untuk mempererat persaudaraan dan kekerabatan sehingga kekerabatan akan selalu harmonis dan tidak retak.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an:

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An-Nisa’:1)<sup>47</sup>

3. Sebagai sarana untuk mempersiapkan generasi yang kuat, sebab dalam Islam dilarang untuk meninggalkan generasi yang lemah dan dalam kekurangan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS. An-Nisa’: 9)<sup>48</sup>

4. Sebagai satu sarana untuk menyalurkan harta benda orang Islam yang berlebihan dari usaha yang mereka lakukan.

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Al-Karim, Op. Cit*, hlm. 79.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 78.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 79.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
 الْأَرْضِ<sup>ط</sup>

Artinya” Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (QS. Al-Baqarah: 267)<sup>49</sup>

5. Untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, sebagaimana sabda Nabi:

إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ

Artinya: “ Sesungguhnya Allah bersedekah atas kalian ketika kalian wafat, dengan menggunakan sepertiga harta kalian, sebagai tambahan bagi amalan kalian.”<sup>50</sup>

## F. Batas Usia Kedewasaan

### 1. Kedewasaan menurut hukum Islam

Allah SWT mensyari’atkan hukum, baik yang mengatur tentang hak yang harus dimiliki oleh seseorang atau hak yang harus ditunaikannya atau pun mengenai ucapan dan perbuatan, dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) hidupnya baik secara kelompok maupun secara perorangan, jasmani maupun rohaniya, di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu dalam penerapan hukum tersebut, sangat diperhatikan perkembangan dan keadaan manusia baik fisik maupun akalnya, dari semenjak masih dalam kandungan sampai akhir hayatnya. Dengan lain perkataan, hukum Islam dalam memberlakukan ketentuan-ketentuan

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 46.

<sup>50</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 10*, Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 157.

hukumnya kepada manusia selalu disesuaikan dengan kemampuan badan dan akalnya.<sup>51</sup>

Untuk mengetahui batas usia kedewasaan menurut hukum Islam, penulis akan memaparkan lebih dulu tentang perjalanan hidup manusia, perjalanan hidup manusia dibagi menjadi 4 periode, diantaranya:

a. Periode Janin.

Periode ini dimulai semenjak seseorang itu berupa *'alaqah* (gumpalan darah) dalam kandungan ibunya sampai dengan saat lahirnya. Pada periode ini sifat kemanusiannya belum sempurna. Karena jika dilihat dari wujud badanya seolah-olah ia merupakan bagian dari ibunya. Ia makan dari apa yang ibunya makan, ia bergerak jika ibunya bergerak, dan ia pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain jika ibunya berpindah tempat. Tetapi dari segi adanya roh ia telah merupakan suatu jiwa tersendiri.<sup>52</sup>

b. Periode *Thufulah* (kanak-kanak)

Periode ini dimulai semenjak seseorang lahir ke dunia. Dengan lahirnya itu, maka telah sempurnalah sifat kemanusiannya, karena ia telah berpisah dari ibunya. Namun demikian, kemampuan akalnya belum ada,

---

<sup>51</sup> Murni Jamal, Ilmu Fiqh II, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Jakarta, 1983, hlm. 1.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 1.

kemudian berkembang sedikit demi sedikit, periode ini berlangsung sampai seseorang mencapai masa *tamyiz*.<sup>53</sup>

c. Periode *Tamyiz*.

Periode *tamyiz* dimulai dari seseorang mampu membedakan antara sesuatu yang baik dengan yang buruk dan antara sesuatu yang belum bermanfaat dengan yang madlarat. Batas mulainya periode *tamyiz* tidak dapat dipastikan dengan umur tertentu yang dicapai oleh seseorang atau dengan adanya tanda-tanda tertentu yang terdapat pada perkembangan jasmani, melainkan tergantung pada perkembangan akalny.<sup>54</sup>

d. Periode *baligh* dan sifat *Rasyid*.

Periode *baligh* adalah masa kedewasaan hidup seseorang.<sup>55</sup> Ada beberapa tanda yang dapat untuk mengetahui apakah seorang anak telah *baligh* ataukah belum. Ciri-ciri *baligh* secara umum di antaranya adalah, 1) anak telah bermimpi sehingga mengeluarkan air mani, baik laki-laki atau perempuan, 2) datang haid bagi perempuan, 3) usia anak telah genap mencapai umur 15 tahun (menurut mayoritas/ jumbuh ulama).<sup>56</sup>

Menurut mazhab Hanafi tanda-tanda dewasa ( *baligh* )

بلوغ الغلام بالاحتلام والاحبال والإنزال إذا وطئ , فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم له ثمانى عشرة سنه , وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبل , فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم لها سبع عشرة سنة

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 1-2.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 3

<sup>56</sup> Ali Imron, *Pertanggungjawaban Hukum Konsep Hukum Islam dan Relevansinya Dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2009, hlm. 139.

Artinya: “*Balighnya anak laki-laki adalah ketika mimpi basah, hamil, keluarnya sperma ketika melakukan hubungan badan, apabila tidak ditemukan tanda-tanda tersebut maka disempurnakan umurnya sampai 18 tahun, dan balighnya anak perempuan itu adalah ketika haid dan mimpi basah dan hamil, apabila tidak ditemukan tanda-tanda itu maka disempurnakan umurnya sampai 17 tahun.*”<sup>57</sup>

Menurut mazhab Hambali

(والبلوغ : يحصل بالاحتلام) بلا نزاع (أوبلوغ خمس عشرة سنة , أونبات الشعر الحشن حول القبل) , (وتزيد الجارية بالحيض والحمل)

Artinya: “*Ulama sepakat bahwa balighnya anak laki-laki apabila sudah mengalami mimpi basah, atau balighnya itu sudah berusia 15 tahun, atau tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan (qubul), dan balighnya anak perempuan apabila sudah mengalami haid dan hamil.*”<sup>58</sup>

Menurut mazhab Syafi’i tanda-tanda *baligh* diantaranya:

(فصل) علامات البلوغ ثلاث تمام خمس عشرة سنة في الذكر والأنثى والاحتلام في الذكر والأنثى لتسع سنين والحيض في الأنثى لتسع سنين

Artinya: “*Tanda-tanda baligh ada 3, sempurnanya 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan, mimpi basah bagi laki-laki dan perempuan 9 tahun, haid bagi perempuan 9 tahun.*”<sup>59</sup>

Menurut Imam Malik sebagai mana yang dikutip oleh al Qurtubi dan al Dardiri mengemukakan batasan umur *baligh* bagi laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu genap 18 tahun atau genap 17 tahun memasuki usia 18

<sup>57</sup> Samsuddin Ahmad bin Qodir, *Nataiju Al-Afkar Juz 9*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Alamiyah, 395 hjr, hlm. 276.

<sup>58</sup> Muhammad Khajir Al-Fangi, *Al-Insof Juz 5. Op. Cit*, hlm. 320.

<sup>59</sup> Abdul Mu’ti Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Syarah Safinatun Naja*, Semarang: Karya Toha Putra, hlm. 16.



tahun. Tiga batasan *baligh* ini menggunakan prinsip mana yang dahulu dicapai atau dipenuhi oleh si anak.<sup>60</sup>

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan batas kedewasaan seseorang menurut hukum Islam itu apabila sudah *baligh* atau *mukallaf*, kriteria *baligh* itu sendiri apabila seseorang sudah mengalami mimpi basah, keluarnya darah haid, hamil, keluarnya rambut di sekitar kemaluan dan sudah berusia 15 tahun.

## 2. Kedewasaan menurut hukum perdata

Setiap manusia pribadi (*natuurlijke person*) menurut hukum mempunyai hak, tetapi tidak semua manusia pribadi tersebut selalu cakap untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum (*handelings onbekwaamheid*)<sup>61</sup>

Dewasa adalah sejak usia seseorang menginjak 21 tahun meskipun belum menikah atau sejak seseorang menikah (meskipun belum berusia 21 tahun) dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukan.<sup>62</sup>

Untuk dapat membuat suatu *testament*, seorang harus mencapai umur 18 tahun atau sudah dewasa, atau sudah kawin meskipun belum berumur 18 tahun. Selanjutnya, orang yang membuat suatu *testament* harus sungguh-sungguh mempunyai pikiran yang sehat. Jika dapat dibuktikan, bahwa pada

---

<sup>60</sup> Ali Imron, *Op. Cit*, hlm. 139-140.

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 158.

<sup>62</sup> Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa*, Surabaya: Usaha Nasional, 1983, hlm. 15.

waktu orang itu membuat testament pikirannya tidak sehat atau sedang terganggu, *testament* itu dapat dibatalkan oleh hakim,<sup>63</sup>

Menurut hukum perdata seseorang bisa mengajukan permintaan surat pernyataan atau perlunakan pendewasaan, yang bertujuan untuk mendapatkan hak-hak kedewasaannya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang terdapat pada pasal 421 dan 426 yang berbunyi:

Pasal 421: Orang yang belum dewasa boleh mengajukan permintaan akan surat pernyataan itu kepada Presiden, apabila ia telah mencapai umur genap dua puluh tahun.

Pasal 426: Perlunakan dengan mana kepada seorang belum dewasa diberikan hak-hak kedewasaan tertentu atas permintaan si belum dewasa boleh diberikan oleh Pengadilan, apabila ia telah mencapai umur genap delapan belas tahun. Bertentangan dengan kemauan orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, tidaklah perlunakan itu akan diberikannya.<sup>64</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPer) dijelaskan pula orang-orang yang tidak diperbolehkan melakukan wasiat yang terdapat pada pasal 1006 yang berbunyi: Seseorang perempuan bersuami, seorang anak

---

<sup>63</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet. 15*, Jakarta: PT Intermasa, 1980, hlm. 111.

<sup>64</sup> Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Edisi Revisi, BW dengan tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1995, hlm. 133-134.

yang belum dewasa, meskipun ia telah memperoleh perlunakan, seorang terampu, dan siapa saja yang tak cakap membuat suatu perikatan, tidak diperbolehkan menjadi pelaksana wasiat.<sup>65</sup>

Batasan usia kedewasaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dijelaskan juga pada pasal 330 yang berbunyi:

Pasal 330: Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila seseorang sudah melangsungkan perkawinan dan perkawinannya dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam keadaan belum dewasa.<sup>66</sup>

Dari batas kedewasaan seseorang menurut hukum perdata di atas dapat disimpulkan bahwa apabila seorang itu sudah mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan sebelumnya belum pernah melakukan pernikahan. Apabila seseorang belum mencapai umur 21 tahun, ia bisa mengajukan surat pernyataan kedewasaan kepada Presiden apabila sudah berusia 18 tahun, dan perlunakan dengan mengajukan di pengadilan agar bisa diberikan hak-hak kedewasaan tersebut.

#### G. Mashlahah

*Mashlahah* adalah antonim dari *mafsadah* (kerusakan), secara literal *masalahah* adalah setiap sesuatu yang menimbulkan suatu perbuatan, berupa hal-

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 262.

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 90.

hal baik. Sedangkan dalam terminologi syari'at, terdapat beberapa pendapat. Menurut Musthafa Syalbi menyimpulkan dalam dua pengertian, yaitu: *pertama*, dengan pengertian majas, *masalahah* adalah sesuatu yang menyampaikan pada kemanfaatan. *Kedua*, secara hakiki *masalahah* adalah akibat itu sendiri, yang timbul dari sebuah tindakan, yakni berupa kebaikan ataupun kemanfaatan.<sup>67</sup>

Secara istilah ada beberapa pendapat dari kalangan ulama', menurut Abdul –Wahhab Khallaf mendefinisikan<sup>68</sup>:

المسألة التي لم يشرع حكما لتحقيقها ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو الغائها

Artinya: “*Maslahah yaitu masalahah yang ketentuan hukumnya tidak digariskan oleh Tuhan dan tidak ada dalil syara' yang menunjukkan tentang kebolehan dan tidaknya masalahah tersebut.*”

Sebagai contoh *masalahah* yaitu, pengumpulan Al Quran dalam satu mushkhaf, memerangi pembangkang zakat, mewariskan kepemimpinan kepada Umar oleh khalifah Abu Bakar, pembuatan mata uang, pencatatan perkawinan dan lain sebagainya yang kesemuanya merupakan ketetapan yang dapat mendatangkan kemaslahatan.<sup>69</sup>

Macam-macam *mashlahah* ditinjau dari beberapa segi yaitu<sup>70</sup>:

a. Ditinjau dari tingkat kekuatan *al-mashlahah*

---

<sup>67</sup> Sahal Mahfudh, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, Kediri: PP Lirboyo Jawa Timur, 2008, hlm. 254.

<sup>68</sup> Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 81.

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 84.

<sup>70</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011, hlm. 307-314.

Imam asy-Syathibi menjelaskan, seluruh ulama sepakat menyimpulkan bahwa Allah menetapkan berbagai ketentuan syariat dengan tujuan untuk memelihara lima unsur pokok manusia yang disebut dengan *al-maqashid asy-syar'iyah* (tujuan-tujuan syara'). Sedangkan Al-Ghazali mengistilahkannya dengan *al-ushul al-khamsah* (lima dasar), yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dan segala skala prioritas dalam melaksanakan hukum-hukum yang disyariatkan Islam adalah sejalan dengan urutan pemeliharaan kelima macam unsur pokok tersebut. Jadi pengetahuan tentang kelima unsur ini bersifat sangat jelas dan mendasar sehingga pengetahuan tersebut dapat dikategorikan sebagai pengetahuan yang bersifat *dharuri*.

b. Ditinjau dari segi pemeliharaan *al-mashlahah*

Ditinjau dari segi upaya mewujudkan pemeliharaan kelima unsur pokok di atas, ulama membagi *al-mashlahah* kepada tiga kategori dan tingkat kekuatan, yaitu: *mashlahah dharuriyyah* (kemaslahatan primer), *mashlahah hajiyyah* (kemaslahatan sekunder), *mashlahah tahsiniyyah* (kemaslahatan tersier).

- 1) *Al-Mashlahah adh-Dharuriyyah* adalah kemaslahatan memelihara kelima unsur pokok yang keberadaannya bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan sehingga apabila tercapai akan melahirkan keseimbangan kehidupan keagamaan dan keduniaan.
- 2) *Al-Mashlahah al-Hajiyyah* adalah sesuatu yang diperlukan seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam

rangka memelihara lima unsur pokok. Contohnya terdapat ketentuan tentang *rukhsah* (keringanan) dalam ibadah seperti *rukhsah* shalat dan puasa bagi orang yang sedang sakit atau sedang bepergian.

- 3) *Al-Mashlahah at-Tahsiniyyah* adalah memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal yang sehat. Hal-hal ini tercakup dalam pengertian akhlak mulia. Apabila kemaslahatan ini tidak tercapai, manusia tidak sampai mengalami kesulitan memelihara kelima unsur pokoknya, tetapi mereka dipandang menyalahi nilai-nilai kepatutan dan tidak mencapai taraf hidup bermartabat. Contohnya *mashlahah tahsiniyyah* di dalam ibadah ialah adanya syariat menghilangkan najis, bersuci, menutup aurat, mendekati diri kepada Allah (*taqarrub*) dengan bersedekah dan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang sunnah lainnya.

c. Ditinjau dari cakupan *al-mashlahah*

Dari sisi cakupan *al-mashlahah*, jumhur ulama membagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) *Al-Mashlahah* yang berkaitan dengan semua orang. Contohnya menjatuhkan hukuman mati terhadap pembuat bid'ah merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan semua orang sebab akibat perbuatannya itu menimbulkan kemudharatan bagi semua orang.

2) *Al-Mashlahah* yang berkaitan dengan mayoritas orang, tetapi tidak bagi semua orang. Contohnya orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan sebagai barang jadi atau setengah jadi, wajib mengganti bahan baku yang dirusakkannya. Kewajiban ini diberlakukan jika kenyataan menunjukkan pada umumnya penerima pesanan tidak berhati-hati dalam pekerjaannya.

d. Ditinjau dari ada dan tidaknya perubahan pada *al-mashlahah*

Dr. Mushthafa Syalabi menambahkan pembagian lainnya, yaitu *al-mashlahah* ditinjau dari sisi ada dan tidak adanya perubahan pada dirinya. Dalam pembagian ini *al-mashlahah* dapat dibagi dua, sebagai berikut:

- 1) *Al-Mashlahah* yang mengalami perubahan sejalan dengan perubahan waktu, atau lingkungan, dan orang-orang yang menjalaninya. Hal ini dapat terjadi hanya pada masalah-masalah yang berkaitan dengan muamalah dan kebiasaan (*al-'urf*).
- 2) Kemaslahatan yang tidak pernah mengalami perubahan dan bersifat tetap sampai akhir zaman. Kemaslahatan ini bersifat tetap walaupun waktu, lingkungan, dan orang-orang yang berhadapan dengan kemaslahatan tersebut telah berubah. Kemaslahatan yang tidak berubah berkaitan dengan masalah-masalah ibadah.